

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penetapan awal kehidupan manusia hubungannya dengan kejahatan terhadap nyawa merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan diantara satu sistem lainnya. Tanpa adanya kepastian penentuan awal kehidupan seorang manusia, maka sulit adanya menentukan kepastian kematian baginya, baik kematian atas dasar campur tangan manusia (pembunuhan) atau pun kematian yang bersifat alamiah.

Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dengan melalui pengkajian dan penelaahan terhadap pasal-pasalannya tidak menjelaskan tentang kapan penentuan ketetapan awal kehidupan manusia sejak ia masih berada di dalam rahim seorang wanita, oh karena itu KUHP memandang setiap kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana, baik kejahatan terhadap nyawa seseorang yang telah nyata adanya (telah lahir) maupun kejahatan terhadap janin yang masih ada dalam kandungan.

Dalam KUHP berta ringannya ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan tergantung jenis dan bentuk kejahatan yang dilakukan. Apabila kejahatan itu dilakukan dengan sengaja (*doodslag*) untuk menghilangkan nyawa orang lain, mak diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun (pasal 338), dan apabila direncanakan terlebih dahulu (*moords*) diancam dengan hukuman mati atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun (pasal 340). Sedangkan makar mati yang didahulukan

dengan berpauasa dua bulan berturut-turut, dan kalau tidak bisa dapat diganti dengan memberi makan atau pakaian kepada enam puluh orang miskin. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan wajib membayar dengan *ghurrah*, yaitu budak laki-laki atau perempuan, dan bahkan ulama Zhahiri memandangnya sama dengan pembunuhan sengaja yang wajib *"qishash"* atau *"diyot"*.

Sedangkan kejahatan terhadap janin yang belum ditiupkan ruh padaya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian mereka ada yang berpendapat haram hukumnya, sedangkan sebagian yang lain berpendapat makruh, dan bahkan ada pula yang membolehkannya.

Di samping itu Al Qur'an tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang kapan dimulainya kehidupan manusia dalam rahim seorang wanita. Al Quran hanya menggambarkan tentang proses penciptaannya dengan melalui tiga fase yaitu :

Pertama: fase *"nuthfah"*, dimana merupakan fase bibit ovum yang telah dibuahi oleh sel sperma laki-laki, yang berkisar antara empat puluh hari pertama.

Kedua: fase *"alaqah"*, yaitu fase dimana buah blastocyst yang menempel dan kemudian bersarang pada dinding rahim seorang wanita, yang berkisar antara empat puluh hari kedua.

Ketiga: fase *"mudghah"*, yaitu fase dimana embrio membentuk diri yang berangsur-angsur menjadi makhluk berbentuk manusia lengkap. Dan pada fase inilah kemudian ditiupkan "ruh" padanya oleh Allah, sehingga ia menjadi "makhluk yang lain", yakni sebagai manusia yang memiliki keistimewaan insaniyah, dimana pertumbuhannya berbeda dengan pertumbuhan janin hayawani. Namun apabila pernyataan tersebut kita hubungkan dengan hasil penyelidikan ilmu embriologi yang menyatakan bahwa janin mulai membentuk diri melengkapi anggota fisiknya pada kira-kira usia janin telah memasuki empat puluh tujuh hari, maka yang oleh karenanya untuk menetapkan awal kehidupan manusia dalam

rahim seorang wanita akan lebih tepat kiranya menunjuk pada Hadits Muslim yang menjelaskan bahwa pada usia janin memasuki empat puluh dua hari, maka Allah mengutus Malaikat-Nya membentuk rupa, pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulangnya, seraya Allah berikutnya menetapkan jenis kelamin dari janin tersebut serta rezkinya.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka kejahatan terhadap janin yang masih dalam kandungan tetap hukumnya terlarang (haram), sejak terjadinya pembuahan (konsepsi), kecuali atas dasar yang dibenarkan, sebab saat itu telah ada kehidupan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia yang sempurna (*animal thinking*) yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya, dan kepada setiap pelakunya diancam dengan sanksi pidana ta'zir, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa.

Akhirnya kecuali itu, disamping pasal-pasal dalam KUHP yang ada sekarang ini masih tetap perlu untuk dipertahankan eksistensinya, juga perlu melihat kepada Hukum Islam, sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam cukup relevan dengan karakter, watak serta budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, lebih-lebih terhadap janin yang masih dalam kandungan.

B. Saran

Dalam rangka menghadapi serta mengantisipasi tindak pidana pembunuhan terhadap janin (pengguguran kandungan) yang semakin hari semakin maraknya, maka kesempatan ini penulis merasa perlu untuk menyarankan kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Pembuat/penegak hukum agar tetap mempertahankan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP sekarang ini, karena pasal-pasal tersebut sangat mendukung terciptanya kemurnian dan ke-eksesan serta keselamatan kehidupan seseorang, termasuk janin yang berada dalam rahim

seorang wanita. Terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pengguguran atau mematikan kandungan tidak salahnya kembali melihat Hukum Islam, sebab dalam Hukum Islam secara jelas dan tegas dibedakan ancaman hukuman pengguguran kandungan terhadap kehamilan yang telah ditiupkan "ruh" padanya dengan yang belum. Hal ini dimaksudkan agar penjatuhan sanksi hukuman dapat lebih memberikan rasa keadilan. Kecuali itu kalaulah dirasakan terjaminnya kejujuran dan kebenaran pengguguran kandungan yang di dasarkan atas indikasi medis, maka perlu kiranya pengecualian atas dokter spesialis untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi).

2. Majelis Ulama Indonesia patut kiranya mengeluarkan fatwanya, sehubungan dengan larangan pengguguran kandungan (aborsi) sejak terjadinya pembuahan (konsepsi), mengingat adanya keseimbangan dan kesamaan persepsi antara ilmu embriologi dengan hukum Islam serta KUHP, sehubungan dengan penetapan awal kehidupan manusia dalam rahim seorang wanita serta ancaman sanksi pidananya.
3. Seluruh kaum wanita, khususnya wanita muslim untuk menghindari tindakan pengguguran kandungan sejak terjadinya pembuahan, sebab perbuatan tersebut dilarang oleh agama dan hukum serta akan dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan wanita itu sendiri.